



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di, kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis Pengugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 0059/Pdt.G/2013/PA.Nbr., tanggal 3 Februari 2014, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2003 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 292/46/VII/2003, tertanggal 16 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Enarotali selama 5 tahun, kemudian pindah pada tanggal 21 April 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Yulian Yap Marey RT.004, RW.001, Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, hingga sekarang ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan april 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Penggugat tidak kunjung hamil dan belum dapat memberikan keturunan untuk Tergugat ;
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 April 2013, saat itu Tergugat mengetahui Penggugat mendapat SMS dari teman laki-laki Penggugat dan Tergugat marah dan memukul kaki dan lengan Penggugat, sehingga tiga hari setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang ;



7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Nbr., tanggal 17 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire **Taufiqurrahman, SHI.**, sebagai Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Februari 2014 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dengan perubahan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita point ke 2 tercantum setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Enarotali selama 5 tahun, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nabire selama 3 tahun dan kemudian pindah ke Enarotali kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa selama dalam kurung waktu 10 tahun Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, begitupun selama 10 tahun bersama setiap ada pendapat dari kios, Tergugat selalu menghabiskan dengan minum-minuman keras dan berkaraoke ;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan posita angka 3 adalah benar sedangkan posita angka 4 tidak benar kalau perselisihan dan pertengkaran baru terjadi pada awal bulan April 2013 karena beberapa tahun sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama I Ketut Supriadi sehingga Penggugat sempat hamil dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa pada posita angka 5 poin (a) adalah tidak benar kalau Penggugat tidak pernah hamil karena Penggugat sendiri pernah keguguran 2 kali namun anak tersebut dari hasil hubungan Penggugat dengan laki-laki yang bernama I Ketut Spriadi dan Penggugat sendiri mengakui perselingkuhannya tersebut, sedangkan pada poin (b) tidak benar kalau selama pernikahan, Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, namun yang benar setelah terjadi percekcoan dan pisah tempat tinggal Tergugat baru berhubungan dengan perempuan yang bernama Niken dan sekarang telah tinggal bersama dan benar kalau Tergugat pernah mengatakan ingin menikah dengan perempuan tersebut, dan tidak benar kalau Tergugat menghabiskan uang kios hanya untuk minum-minuman keras dan berkaraoke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 6 adalah benar kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menasehati Penggugat agar tidak berselingkuh lagi namun Penggugat samasekali tidak mendengarkan Perkataan Tergugat ;
- Bahwa pada posita angka 7 adalah benar kalau Penggugat menderita lahir bathin karena selama ini Penggugatlah yang selingkuh namun Tergugat sama sekali tidak keberatan jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dalam Repliknya Penggugat tetap pada semula ;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/46/VII/2013, tertanggal 16 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/01/2014 tertanggal 3 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan setelah foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;

Bahwa terhadap bukti (P1) dan (P2) tersebut Tergugat membenarkannya ;

B. SAKSI - SAKSI

1. Nama **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kampung Sanoba, Distrik Nabire,

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pisah antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui sebelum pisah Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pada saat itu Tergugat memukul kakii Penggugat dengan selang dan menyundutkan rokok pada lengan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

2. Nama **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di jalan Yulian Yap Marey, RT.004/ Rw. 001, Kelurahan Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire pada tahun 2003 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nabire sekitar 3 tahun dan kemudian pindah ke Enarotali kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menggunakan selang dan sempat menyundutkan rokok pada lengan kanan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai dan Tergugat pun tidak keberatan dengan keinginan Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apaun lagi melainkan muhon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan baik, akan tetapi upaya tersebut hingga perkara ini diputus tidak berhasil, serta telah diupayakan damai melalui proses mediasi oleh Mediator Taufiqurrahman, SHI., namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kartu tanda penduduk An. Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabirei dan dari sebab Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P2) telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai mendalilkan alasan bahwa bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan April 2013, yang disebabkan Penggugat tidak kunjung hamil dan belum dapat memberikan keturunan untuk Tergugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah dan puncaknya terjadi pada tanggal 21 April 2013, saat itu Tergugat mengetahui Penggugat mendapat SMS dari teman laki-laki Penggugat dan Tergugat marah dan memukul kaki dan lengan Penggugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah ternyata membenarkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat dan menyatakan dalam hal ini tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, serta apa yang diketahui Majelis hakim dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan sejak itu pula antara keduanya tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing ;
- Bahwa di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), namun hal ini tidak terwujud adanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun lamanya, maka oleh karena itu perkawinan seperti ini menurut Majelis Hakim tidak layak untuk dipertahankan dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, dan begitupula upaya damai yang dilakukan oleh Mediator namun hal tersebut tidak berhasil, karena disebabkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih Imam Syaikh Al-Albani dalam kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua Ratus Lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ilimi** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI** dan **Bahri Conoras, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SULAIMAN SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, SHI

Bahri Conoras, SHI

Panitera Pengganti,

Samsul Huda, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P = Rp. 80.000,-
4. Panggilan T = Rp. 80.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- 6.

Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. **251.000,-** (Dua ratus limapuluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0023/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 13